

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN DENGAN
NOMOR PERKARA 263/Pdt/G/2024**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)*



OLEH :

NAMA : NURIANI

NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408031

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSISAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN NOMOR PERKARA
263/Pdt.G/2024/ PA TLK**

NAMA : Nuriani
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408031
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 17 Juni 2026 Dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Muhammad Iqbal, SH.,MH
NIDN.1010088503

Anggota



Dr. Afrinald Rizhan, SH.,MH
NIDN.1010048801

Anggota



Ita Irvanti SH.,MH
NIDN.1019098102

Sekretaris



Rismahayani, SH.,MH
NIDN.1003038303

Anggota



Aprinelita, SH.,MH
NIDN.1030048403

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN.1008128001

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANGAN DENGAN
NOMOR PERKARA 263/Pdt.G/2024/PA.Tlk**

NAMA : NURIANI

NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408031

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 11 Mei 2026



**Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H.,M.H
NIDN. 1010048801**

Pembimbing II

Tanggal 05 Mei 2026



**RISMAHAYANI, S.H.,M.H
NIDN. 1030038303**

**Mengetahui:
Ketua Program Studi**



**MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nuriani

NPM : 220408031

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Pulau Komang Sentajo, Dusun Karak, Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor Perkara 263/Pdt.G/2024/PA.Tlk

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun.

Teluk Kuantan, 08 Juni 2026

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan yang penggunaannya dilakukan untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama setelah perceraian sering menimbulkan sengketa antara para pihak, terutama apabila pembagian tersebut tidak dilakukan secara sama rata. Salah satu perkara mengenai pembagian harta bersama terdapat dalam Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tlk di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang diselesaikan melalui Akta Perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tlk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil wawancara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkara tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara para pihak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Pembagian harta bersama tidak dilakukan secara sama rata sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan mempertimbangkan kondisi para pihak, kontribusi istri sebagai ibu rumah tangga, kemampuan ekonomi suami, serta kesediaan suami menanggung hutang bersama. Pertimbangan hakim dalam perkara ini terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta ketentuan mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara secara non yuridis hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi ekonomi para pihak, dan asas perdamaian serta kekeluargaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara ini lebih mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kesepakatan para pihak dibandingkan pembagian harta bersama secara mutlak setengah bagian.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan Agama*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN NOMOR PERKARA 263/Pdt.G/2024Tlk.”**

Banyak hal yang menghambat penulis dalam menyelesaikan, namun pada akhirnya penulis dapat selesai dengan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama Pintu syurgaku Ibuku tercinta yaitu ibu **Asmaili** yang telah melahirkan anak secantik ini dan memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis serta selalu jadi tempat bercerita atau berpulang paling nyaman bagi penulis. Terima kasih untuk do'a yang beliau panjatkan selama ini hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan Ayah tercinta panutanku yaitu bapak **Epi Muliadi**, terima kasih banyak sudah berjuang untuk kehidupan penulis agar selalu tercukupi. Beliau memang hanya tamatan SD yang tidak pernah bermimpi bisa melanjutkan SMP SMA bahkan duduk di bangku kuliah. Namun beliau mampu mendidik penulis memotivasi dan memberi dukungan yang tidak pernah habisnya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kakak saya,

Elpina Sp yang selalu menjadi tempat saya berbagi cerita, keluh kesah, dan harapan. Dan untuk adik saya, **Muhammad Alif**, terima kasih telah menjadi pengingat bahwa semangat dan keceriaan bisa datang dari hal-hal sederhana. Paling istimewa ponakan saya tercinta, **Melviano Arifkhan Prayoga** Terima kasih sudah menjadi sumber tawa, pelipur lelah, dan pengingat bahwa hidup tak melulu soal skripsi. Senyummu yang gemoy dan tingkah lucumu sering kali menjadi alasan saya kembali duduk dan menyelesaikan halaman demi halaman. Semoga kelak kamu tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahagia, dan penuh cinta, seperti kamu telah memberi cinta tanpa syarat kepada kami semua.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun pembahasan. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain pada umumnya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan rasa terima kasih penulis kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani S.Pdi.,M.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan M., S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Muhammad Iqbal S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak **Dr. Afrinald Rizhan S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan, arahan, serta motivasi yang

beliau berikan sangat membantu penulis dalam memahami materi dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu **Rismahayani S.H.,M.H** yang telah menjadi pembimbing II yang sabar, teliti, dan selalu memberikan solusi atas setiap kendala yang dihadapi.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah Swt.
7. Seluruh pihak Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu saya dalam administrasi kelengkapan Proposal skripsi ini
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan Hukum 22 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kuliah ini.

Teluk Kuantan 30 September 2025

Penulis

NURIANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perkawinan Hukum Islam	8
2. Teori Hukum Acara Peradilan Agama	11
3. Teori Pertimbangan Hakim	14
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	19
2. Objek Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Analisa Data	21
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	34
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	43
BAB IV PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pembagian Harta Bersama Di PA Teluk Kuantan.....	5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Balai Sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	24
Gambar 2.2 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	25
Gambar 2.3 Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Ruko 3 Lantai).....	26
Gambar 2.4 Wakil Ketua yang Pertama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	27
Gambar 2.5 Pelantikan Pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan di PTA Pekanbaru.....	29
Gambar 2.6 Gedung Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	31
Gambar 2.7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan atau sering disebut dengan pernikahan merupakan sunnatullah yang umur berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Namun itu Adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Meskipun kelompok terkecil dalam masyarakat², kelompok ini memainkan peran penting dalam membentuk negara dan bangsa yang berbudaya³. Keberhasilan dalam organisasi keluarga dapat mencakup keberhasilan dalam bidang ekonomi, Pendidikan, dan pekerjaan atau semua diantaranya. Namun, mereka tidak digambarkan sebagai keluarga yang harmonis, Bahagia, dan damai⁴. Setiap keluarga ingin menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Karena itu membangun kerukunan keluarga harus di dasarkan pada ajaran islam. Sejak keluarga terbentuk menjadi masyarakat, keberhasilan dan mengelola keluarga yang harmonis memiliki hubungan yang kuat dengan Masyarakat yang damai.⁵

Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian dikenal sebagai Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dibuat untuk membuat hukum perkawinan di Indonesia lebih stabil. Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan secara jelas bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu

¹ H. Khoirul Abror, M.H, Ladang Kata 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Hal.39.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 35.

³ Ibid

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 22.

⁵ Abdul Wahid and M. Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban,” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.75>.

hubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*), ordinansi perkawinan Indonesia kristen (*Huwelijka Ordinnantie Christen Indonesiases*).⁶

Secara hukum, perceraian telah di jelaskan didalam Undang-undang perkawinan pasal 38 dan KHI pasal 113,⁷ menyatakan bahwa perceraian adalah salah satu penyebab putusnya sebuah ikatan pernikahan. Adapun dasar hukum perceraian sendiri diatur dalam Undang-undang perkawinan pada bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pada pasal 38 dan 39⁸. Sedangkan pada KHI pada bab XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 113-128⁹. Selain pasangan suami istri, anak juga merasakan dampak perceraian keluarga. Anak akan dihadapkan pada pilihan yang sulit saat orang tua berbicara tentang perceraian. Mereka harus memilih untuk mempertahankan kesetiaan ayah atau ibu mereka. Ini sangat disayangkan karena anak masih membutuhkan peran ayah dan ibu untuk membantu pertumbuhannya, selain itu Ketika orang tuanya tidak bersama lagi mereka akan mengalami perasaan tidak dicintai sepanjang hidupnya.¹⁰

Pasal 94 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mengatur harta bersama. Ayat ini menyatakan bahwa hak atas harta bersama suami dan istri pertama dalam

⁶ trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, 10, no. 3 (2010).

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38–39.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113–128.

¹⁰ Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, *Penguatan Petahanan Keluarga dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul*, Hal.8-9

perkawinan poligami akan terpisah dan berdiri sendiri setelah akad perkawinan dengan istri kedua. Menurut hukum Islam, setiap pasangan memiliki hak untuk memiliki harta yang tidak dapat diganggu gugat. Istri yang menerima warisan, mahar, atau pemberian tanpa hubungan dengan suaminya berhak atas sepenuhnya harta tersebut. Menurut Hamidi, harta bawaan yang dimiliki suami dan istri sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak. Al-Qur'an dan hadis tidak menegaskan secara tegas bahwa harta yang dimiliki suami selama perkawinan menjadi hak penuh suami, dan bahwa istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan suaminya.¹¹

Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan harta bersama sebagai segala harta yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan, kecuali harta yang diberikan sebagai hadiah atau warisan yang tetap dimiliki masing-masing pasangan. Warisan atau hadiah yang ditegaskan dalam menurut Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dianggap sebagai harta bersama jika Tidak ada kesepakatan yang dicapai antara pasangan suami istri tentang pembagian harta Bersama. Hal ini hanya berlaku untuk perkawinan monogami.¹²

Harta yang dimiliki oleh suami atau istri melalui usahanya adalah milik bersama. Ini berbeda dengan harta yang dimiliki pasangan sebelum pernikahan, yang dikenal sebagai warisan atau harta asal. Jika pasangan itu meninggal dunia dan tidak memiliki anak, harta itu diwarisi oleh semua keluarga. Defenisi harta

¹¹ Willy Budianto, 2021 Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia, *Kepastian Hukum Bersama Bagi Istri Pertama perkawinan Poligami*, Hal. 68

¹² Willy Budianto, 2021 Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia, *Kepastian Hukum Bersama Bagi Istri Pertama perkawinan Poligami*, Hal. 69

bersama berarti harta yang dimiliki bersama oleh pasangan selama perkawinan, tidak peduli atas nama siapa.¹³

Hukum positif mengatur harta bersama dalam setidaknya tiga perundang-undangan: kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran komplikasi hukum islam. Buku 1 tentang orang, Bab VI, dan Bab VII, pasal 119–167 menunjukkan pengaturan harta bersama dalam KUH PERdata. Pada saat yang sama, UUP mengatur harta bersama dalam Bb VII (harta benda dalam perkawinan) pasal 35-37.¹⁴

Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah keluarga, ada kewajiban untuk memberi nafkah. Suami harus melakukan nafkah segera setelah akad perkawinan dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berniat dalam ibadah saat menikah agar pernikahannya diberkahi oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw, yang akan menghasilkan kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan *AL-Habib Abdullah bin 'Alawi Haddad Shoiburratib*, “Jika suatu amalan baik nantinya pasti akan sempurna dan mencapai tujuannya”.¹⁵

¹³ Elfirda Ade Putri and Windy Sri Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia,” *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (2021): 40–52, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

¹⁴ M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., 2022 Jalan Tandra Raya Nomor 23 Rawamangun- Jakarta 13220, *Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yuriprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Hal 36-38

¹⁵ Hazarul Aswat and Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 5, no. 1 (2021).

Tabel 1.1

Data Pembagian Harta Bersama Di PA Teluk Kuantan

No	Tahun	Jumlah
1	2019	1
2	2020	2
3	2021	6
4	2022	5
5	2023	8
6	2024	5
7	2025	4

Sumber: Direktorat putusan Mahkamah Agung

Salah satu kasus yang penulis pelajari, kasus ini terjadi pada tahun 2024, di mana harta bersama dibagi antara suami dan istri setelah perceraian antara Siswono bin Zainal Abidin selaku Penggugat dan Masriati binti Umar Syam selaku Tergugat, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 16 Oktober 2024.

Kedua pihak sebelumnya adalah pasangan suami istri yang telah bercerai, dan sengketa timbul terkait pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta bersama yang disengketakan terdiri atas sebiduk tanah seluas 1.568 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43, yang di atasnya berdiri beberapa bangunan, yaitu:

1. Satu unit rumah permanen tiga lantai seluas 277,2 m²

2. Satu unit bangunan rumah walet tiga lantai seluas 56,196 m²
3. Dua unit bangunan kedai permanen di sisi barat dan timur dengan luas masing-masing 56,16 m² dan 81,387 m².

Selain itu, para pihak juga memiliki hutang bersama kepada seorang bernama Aswimar sebesar Rp97.500.000,00, yang digunakan untuk menutup pinjaman di Bank BNI Cabang Rengat. Selama proses pemeriksaan di pengadilan, kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang dipandu oleh mediator Achmad Sutiyono, S.H.I., hakim bersertifikat mediator di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Hasil mediasi menunjukkan bahwa para pihak mencapai kesepakatan damai, yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian (*Acte van Dading*) dan disahkan oleh majelis hakim.

Dalam kesepakatan tersebut, para pihak sepakat membagi harta bersama secara proporsional, yaitu:

1. Siswono (Penggugat) memperoleh tanah seluas 497,9 m² dan satu unit rumah walet.
2. Masriati (Tergugat) memperoleh tanah seluas 1.070,1 m², satu rumah permanen tiga lantai, serta dua unit kedai permanen. Selain itu, hutang bersama kepada Aswimar sebesar Rp97.500.000,00 disepakati akan dilunasi oleh pihak Penggugat sepenuhnya.

Sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga kepastian hukum dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Banyak pasangan berpisah tanpa menyelesaikan harta yang mereka peroleh selama perkawinan, menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Dalam perkara di Pengadilan

Agama Teluk Kuantan, perselisihan antara Siswono bin Zainal Abidin dan Masriati binti Umar Syam menunjukkan bahwa ketidaktahuan tentang prosedur hukum pembagian harta bersama dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan.

Faktanya, banyak orang belum memahami cara pembagian harta bersama setelah perceraian yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa tentang pembagian harta bersama setelah perceraian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta cara hakim mempertimbangkan aspek hukum saat mengesahkan kesepakatan pembagian harta bersama.

Maka judul yang penulis angkat yaitu: **TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN DENGAN NOMOR PERKARA 263/PDT.G/2024**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembagian Harta Bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Perkara 263/Pdt.G/2024
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembagian Harta Bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Perkara 263/Pdt.G/2024

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian Harta Bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Perkara 263/Pdt.G/2024
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembagian Harta Bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Perkara 263/Pdt.G/2024

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Untuk mencegah kesalahpahaman dikemudian hari, penulis berharap dapat membantu Masyarakat sekitar bagaimana pembagian Harta Bersama setelah perceraian.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perkawinan Hukum Islam

Perkawinan adalah hubungan legal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kewarganegaraan di Indonesia mungkin terjadi karena

keanekaragaman masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶

Bagi manusia, perkawinan bukan hanya sebagai pernyataan, atau statemen, yang memberikan izin untuk melakukan hubungan seksual sebagai pasangan, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Oleh karena itu, kalimat perkawinan bukan hanya alasan untuk menikah atau menikah, tetapi juga merupakan pola kebudayaan untuk mengatur dan membangun rumah tangga. hidup bersama antara dua jenis kelamin, tetapi yang lebih penting adalah nilai sakral yang bergantung pada *ruh ilahiyah* sebagai dasar *ridla* dalam persepsi perkawinan.¹⁷

Menurut Abidin hukuman awal pernikahan dalam Islam adalah mubah atau boleh. Namun, statusnya dapat berubah tergantung pada keinginan seseorang untuk menikah. Selain itu, tidak ada ayat atau hadis dalam al-Qur'an yang menjelaskan berapa umur ideal untuk menikah. Sebelum menikah, keluarga pasangan harus mempertimbangkan hal-hal seperti harta benda pasangan, umur mereka, dan apakah mereka sudah baligh atau siap untuk menikah.¹⁸

Dengan menikah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangannya. Seorang yang sudah menikah secara rohani atau mental akan lebih mampu mengontrol emosionalnya. Matangnya secara emosi adalah komponen

¹⁶ Septiayu Restu Wulandari et al., "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894>.

¹⁷ Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 02 (2012).

¹⁸ Dewien Nabelah Agustin et al., "Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (2023): 139–46, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.404>.

yang sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan dalam sebuah perkawinan. perkawinan berdasarkan norma agama, hukum, dan sosial. Upacara pernikahan sendiri di Indonesia bervariasi dan beragam menurut tradisi suku, agama, budaya, dan kelas sosial. Adat atau aturan tertentu juga terkait dengan hukum agama tertentu.¹⁹

Pernikahan sebagai institusi universal, seringkali diwarnai oleh dinamika kekuasaan yang kompleks. Dalam beberapa budaya, terlihat adanya pandangan yang menyiratkan bahwa pernikahan seolah-olah menjadi panggung untuk kekuasaan mutlak terhadap suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Namun, pemahaman yang lebih seimbang dan bermartabat mulai muncul seiring perkembangan pemikiran sosial dan fikih agama, mengungkapkan bahwa pernikahan seharusnya bukanlah tempat untuk dominasi dan penindasan. Pertama-tama, dalam hal penguasaan terhadap istri, perlu diakui bahwa perspektif yang memperlakukan istri sebagai "pembantu" tidak mencerminkan ajaran mayoritas ulama Fikih yang menekankan pentingnya memberikan kebebasan dan hak berpendapat kepada istri. Memahami bahwa pernikahan adalah hubungan yang saling menghormati dan mendukung sangat penting untuk menghindari situasi yang tidak menguntungkan.²⁰

Sampai saat ini, masih ada perdebatan tentang status pencatan perkawinan sebagai syarat untuk perkawinan yang sah. Sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat sah perkawinan karena dalam

¹⁹ Erfaniah Zuhriah and Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalahah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 160–78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>.

²⁰ Arif Sugitanata and Sarah Aqila, *Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan*, 1, no. 2 (n.d.).

perkawinan ada saksi yang berfungsi sebagai bukti jika ada perselisihan antara pasangan. Namun, pendapat lain berpendapat bahwa status pencatatan perkawinan dapat digunakan sebagai syarat sah perkawinan. Menurut AL-Syatibi, relevansinya dengan masalah (kemanfaatan) adalah tujuan pencatatan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan. Ini penting untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri, seperti perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), hak nafkah, harta bersama, waris dan haka nak (*hifdz al-nasl*). Hubungan pencatatan perkawinan dengan teori maslaha ini umumnya berfokus pada mengutamakan kebaikan dan menghindari keburukan. Pencatatan perkawinan ini mengandung keuntungan dengan kerugian. Kemudian Hukum pencatatan perkawinan juga dilakukan dengan acuan *maqasid as-syari'ah* yang selalu mempertimbangkan *ratio legis* sehingga hukum yang dihasilkan dapat menjawab tuntutan perubahan waktu, tempat, keadaan dan kemaslahatan.²¹

2. Teori Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan agama telah lama diakui sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan ditetapkan sebagai peradilan negara, memiliki status yang sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini diatur oleh Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1), lihat UU No. 35 Tahun 1999 pasal 25 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan kedua tentang kekuasaan kehakiman. Sahkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meningkatkan

²¹ Yanti Rosalina Naitboho, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Maslaha Al-Syatibi," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 43–52, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.444>.

kedudukan peradilan agama di Indonesia. Saat ini, peradilan agama tidak lagi dianggap sebagai "anak tiri" dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya. Undang-undang ini bahkan telah mempertimbangkan mereka sebagai lembaga peradilan lain di bawah naungan Mahkamah Agung.²²

Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang, berlaku pada peradilan agama. Karena itu, salah satu tugas utama badan peradilan agama adalah menyelesaikan perkara perdata, baik *kontentiosa* maupun *voluntair*. Baik suami maupun isteri harus hadir di panggilan sidang, yang pada dasarnya merupakan proses persidangan dalam kasus perceraian. Dengan para pihak hadir, menjadi lebih mudah bagi hakim untuk mengetahui secara menyeluruh duduk persoalan di antara mereka, serta untuk menjaga perdamaian. Namun, dalam kebanyakan kasus perceraian, suami dan istri yang bertindak sebagai prinsipal di persidangan telah menunjuk kuasa hukum masing-masing. Selain itu, kuasa hukum sering melakukan "pengondisian" dengan meminta pihak tergugat atau termohon untuk tidak menghadiri persidangan agar perkara perceraian segera diputuskan oleh hakim dalam kasus di mana percekokan suami-istri tidak mungkin didamaikan.²³

²² Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.

²³ Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.

Dari *perspektif historis*, Lembaga Peradilan Agama, yang didirikan pada Stbl 1882 Nomor 152, dianggap sebagai lembaga yang lebih tua di Republik Indonesia. Namun, beberapa masalah masih terkait dengan pelaksanaannya saat ini. Ini terkait dengan kemandirian Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Agama ternyata mengalami kesulitan, antara lain:²⁴

1. Pengaruh dari pluralisme sistem hukum di Indonesia, terdiri dari sistem hukum Adat yang mengatur hukum waris Adat, sistem hukum Islam yang mengatur hukum waris Islam, dan sistem hukum Barat (*BW*) yang mengatur hukum waris Perdata. Kemandirian Peradilan Agama terganggu saat ahli waris yang tidak beragama Islam, terutama wanita, menggunakan hak opsi (pilihan hukum) mereka sendiri dalam pembagian warisan.
2. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jika terjadi sengketa hak milik atau kepemilikan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

²⁴ Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 1 (2008): 121–44, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6>.

Dalam hal fungsi pengadilan tersebut, hal itu tidak sesuai dengan kompetensi hukum materiilnya. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 menetapkan bahwa tugas pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam dalam bidang:²⁵

- a. Perkawinan
- b. waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waqaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

3. Teori Pertimbangan Hakim

Selama proses pengadilan dan pengambilan keputusan, para hakim harus menggabungkan kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Dengan kata lain, putusan mereka harus mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang berbasis keadilan. Hakim dalam Negara Hukum Republik Indonesia memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk menerapkan atau menerapkan undang-undang, tetapi juga untuk bertindak sebagai penemu dan pencipta hukum, sehingga keputusan yang mereka buat benar-benar mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Pancasila.

²⁵ Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama."

Dalam proses peradilan, hakim adalah pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diwajibkan untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.²⁶

Sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan pertimbangan mereka saat memilih apakah putusan mereka mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), keyakinan yang sah, dan keuntungan bagi afiliasi mereka. perlu diperhatikan dan dirawat. Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi akan menolak keputusan hakim yang bergantung pada pertimbangan pejabat yang ditunjuk jika pertimbangan hakim yang ditunjuk tidak intensif, mendalam, dan hati-hati. Selain itu, bukti diperlukan untuk memutuskan apakah akan memutuskan suatu kasus atau tidak, dan hasil bukti tersebut digunakan untuk memutuskan kasus mana yang akan diadili. Pengadilan mengumpulkan bukti. Periksa adalah upaya untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau kenyataan yang diajukan benar-benar terjadi dan untuk mendapatkan keputusan yang pantas dan adil dari hakim yang dipilih. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia tahu pasti bahwa peristiwa atau kebenaran itu benar-benar terjadi dan memiliki hubungan yang sah antara pertemuan-pertemuan itu.²⁷

Hakim memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mereka juga bertanggung jawab untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan yang menghalangi proses peradilan yang mudah, cepat, dan murah. Dalam

²⁶ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–24, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

²⁷ Haga Irama Gulo, *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi*, 4, no. 1 (2025).

menyelesaikan perkara perdata, hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus mengadili menurut hukum karena itu mengatur asas kebebasan mereka. Tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, mereka dapat bertindak sewenang-wenang saat membuat keputusan, sehingga setiap keputusan Hakim harus dihormati dan dianggap benar. Hakim tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi mereka juga selalu diminta untuk memikirkan keadilan. Menurut Michael J. Sandel, berpikir tentang keadilan membuat mereka berpikir tentang kehidupan, yaitu tentang cara terbaik untuk hidup. Tujuan para pihak menempuh proses perkara di pengadilan adalah untuk menentukan bagaimana hukumnya atas suatu perkara yaitu, hubungan hukum mereka satu sama lain dan keputusan yang telah dibuat.²⁸

Dalam hukum perdata, pembuktian adalah komponen penting dalam menentukan kebenaran fakta-fakta, yang berfungsi sebagai dasar penyelesaian sengketa di pengadilan. Proses ini melibatkan pengumpulan, penyebaran, dan penilaian bukti yang relevan untuk mendukung atau menentang klaim para pihak yang bersengketa. Hukum materiil dan hukum formil adalah dua bagian utama sistem hukum berdasarkan fungsinya. Hukum materiil adalah istilah yang mengacu pada peraturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat. Ini mencakup bidang-bidang seperti hukum administrasi negara yang mengatur tata cara pemerintahan, hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu dan badan hukum, hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat tradisional, dan hukum tata

²⁸ Sunarto Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 249, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.249-276>.

negara yang mengatur struktur negara dan hubungan antara pemerintah dan warganya.²⁹

Paradigma menyatakan bahwa sikap hakim dalam perkara perdata berasal dari filsafat hukum Barat yang *liberal-individualisme*, yang dilembagakan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*. Namun, *RV* tidak berlaku sebagai hukum acara perdata di pengadilan negeri (*landraad*), karena *HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR)* berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtsreglement* berlaku di luar Jawa dan Madura. *HIR/RBG* telah disesuaikan dengan masyarakat dan lingkungan Indonesia saat ini. Seorang hakim harus berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, termasuk perkara perdata, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa Tindakan:³⁰

- a. Perintah hakim kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016.
- b. Memberi jadwal persidangan yang teratur.
- c. Perintah mengajukan pembuktian dalam hal dijatuhkan putusan verstek sebagaimana diatur dalam rumusan hakim kamar perdata nomor 3 tahun 2015.
- d. Hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang apabila terdapat kesalahan dalam wewenang absolut meskipun tidak ada eksepsi.
- e. Penentuan atas perbedaan yang timbul dari para pihak. Bagi para pihak awam dan tida diwakili pengacara maka hakim membantu dan memandu

²⁹ Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis, *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata*, n.d.

³⁰ Damanik and Lubis, *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata*.

para pihak dalam proses jawab menjawab maupun pembuktian. Hakim dapat menegenyampingkan undang- undang apabila terdapat hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Sangat diharapkan bahwa para pihak pencari keadilan akan puas dengan keputusan yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu, kriteria ideal untuk putusan hakim adalah sebagai berikut:³¹

- a. Putusan hakim seharusnya merupakan hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa.
- b. Putusan hakim seharusnya menunjukkan hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi setiap orang, Masyarakat, atau negara kelompok.
- c. Putusan hakim seharusnya merupakan keseimbangan antara hukum dan kepentingan masyarakat.

F. KERANGKA KONSEPTUAL.

1. **Tinjauan yuridis** Adalah analisis atau evaluasi hukum atau masalah, situasi atau masalah tertentu.³²
2. **Harta Bersama** Adalah barang yang didapat oleh pasangan suami istri selama perkawinan.³³
3. **Pasca Perceraian** masa setelah keputusan pengadilan menjadi hukum tetap, yang ditandai dengan perubahan status hukum, perubahan emosional dan

³¹ I. Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

³² <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/>

³³ roosje M. S. Sarapung, *Pendahuluan A. Latar Belakang*, No. 7 (N.D.).

sosial, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh.³⁴

4. **Pengadilan Agama** Adalah Lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan perkara- perkara perdata tertentu bagi orang- orang yang beragama islam.³⁵
5. **Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/ PA TLK** Adalah urutan angka yang diberikan oleh pengadilan Agama Teluk Kuantan

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti melihat bahan Pustaka atau sekunder. Studi ini berkonsentrasi pada standar hukum positif yang mengatur tentang Harta Bersama setelah perceraian. Studi ini bersifat deksriptif-analitis yang artinya bertujuan untuk memberikan Gambaran sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta hukum peraturan perundang-undangan, dan toeri-toeri hukum yang berkaitan dengan harta bersama setelah perceraian. Sifat deskriptif-analitis ini digunakan untuk menggambarkan system hukum yang berlaku, menemukan masalah yang muncul dalam praktik, dan menganalisis penerapan hukum tersebut, baik berdasarkan standar hukum yang tertulis maupun putusan pengadilan.

³⁴ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, N.D.

³⁵ Mahkamah Agung RI

2. Objek Penelitian

objek penelitian ini merupakan tentang putusan tentang Harta Bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan perkara nomor 374 Pdt.G/2024

3. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara atau pengolahan sebelumnya

b. Data Sekunder:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertama, melainkan dari hasil olah, catatan, atau publikasi pihak lain. Data ini biasanya berupa dokumen tertulis, laporan penelitian, buku, jurnal, arsip, atau data statistik yang sudah ada sebelumnya.

1. Bahan Hukum Primer

- a). Putusan pengadilan Agama Teluk Kuantan 263/Pdt.G/2024/PA. Tlk
- b). Peraturan Hukum yang relevan

2. Bahan Hukum Sekunder

- a). Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- b). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya

3. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memori petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok pemersalahan yang dibahas dalam skripskripsi.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis melalui analisis kualitatif, yang menguraikan fakta-fakta yang relevan dengan subjek penelitian dengan cara yang sistematis untuk memperjelas dan memudahkan diskusi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ini, kesimpulan ditarik melalui metode deduktif, yang didasarkan pada fakta-fakta khusus tentang subjek penelitian.

Bab II

Tinjaun Umum

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten kuantan singingi berada pada wilayah perbatasan 2 provinsi yaitu, Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan palinh sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 Desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²). Kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).³⁶

Kabupaten kuantan singingi merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari Kabupaten Indragiri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, *Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2024* (Teluk Kuantan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2024). jam. 13:41

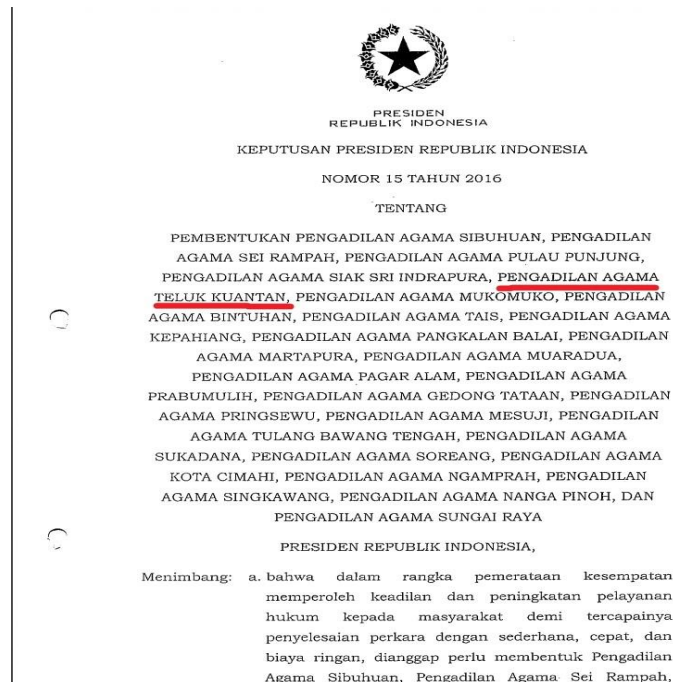
penyelesaian sengketa bagi yang beragama islam, masih di handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua bulan kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah Gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.



Gambar 2.1 Balai Sidang Pengadilan Agama Rengat di Teluk Kuantan

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya [Keppres Nomor 15 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.³⁷

³⁷ Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.



Gambar. 2.2 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Dengan keluarnya Kepres No. 15 Tahun 2016 maka berdirilah Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara resmi dengan menduduki kantor pertamanya di Jl. Perintis Kemerdekaan pada gedung milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi yang sebelumnya juga menjadi balai sidang Keliling Pengadilan Agama Rengat. Gedung milik Dinas Pertanian Pemkab Kuansing ini hanya 3 hari di tempati sebagai kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan, selanjutnya Pengadilan

Agama Teluk Kuantan berkantor dengan menyewa ruko 3 lantai yang terletak di Jl. Proklamasi No. 18 Sungai Jering.³⁸



Gambar 2.3 Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan(Ruko 3 Lantai)

PROFIL PIMPINAN

Sesuai dengan Petikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 187/KMA/SK/IX/2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada lingkungan Peradilan Agama tanggal 26 September 2018, Dr. Erlan Naofal. S.Ag.,M.Ag diangkat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pertama.

³⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-teluk-kuantan>.

Wakil Ketua



DATA PRIBADI		
Nama	:	Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.
NIP	:	197706102006041002
Tempat,TanggalLahir	:	Bandung, 10 juni 1977
Pangkat/Golongan	:	III/d
Jabatan	:	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda Pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan
T.M.T Jabatan	:	
RIWAYAT PENDIDIKAN		
SD	MIS YPI	1989
SLTP	SMPS YPI	1992
SLTA	MAN	1995
S-1	IAIC TASIKMALAYA	2000
S-2	UIN SUNAN GUNUG DJATI BANDUNG	2006
S-3	UIN SUSQA PEKANBARU	2016
CPNS	Pengadilan Agama Subang-Jawa Barat	2006-2007
PNS	Pengadilan Agama Subang-Jawa Barat	2007-2009
Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Sidikalang-Sumatera Utara	2009-2012
Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Rengat-Riau	2012-2018
Wakil Ketua	Pengadilan Agama Teluk Kuantan-Riau	2018-Now

Gambar 2.4 Wakil Ketua yang pertama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Bersamaan dengan itu pula, hakim yang pertama kali ditugaskan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah Syahrullah S.HI.,M.H yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Muzakir. SHI yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Tarempa, sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Teluk Kuantan

memiliki hanya satu majelis dengan jumlah perkara sampai Maret 2019 sebanyak 86 perkara contetius dan 6 perkara volunteer.

Adapun pegawai pertama yang mengisi Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah sebanyak 9 orang yaitu:

1. Amir Jaya, S.HI sebagai Panitera, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan.
2. Hera Venricho, SE sebagai sekretaris, sebelumnya menjabat sebagai kassubag perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Selat Panjang.
3. Iskandar Zulkarnain, S.Ag sebagai Panitera Muda Gugatan, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tembilahan.
4. Kamariah S.H sebagai Panitera Muda Hukum, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rengat.
5. Fajri Nasrel Yasin, SH sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, sebelumnya menjabat sebagai staff di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
6. Miswan, SH sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Febra Kurniawan Nur, SH sebagai Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, sebelumnya menjabat sebagai Staff Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Rahmad, SHI sebagai Panitera Pengganti, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengadilan Agama Rengat.

9. Novricha sebagai Jurusita, sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam.



Gambar 2.5 Pelantikan Pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan di PTA
Pekanbaru

Pada tahun 2019 dimutasi 2 orang staff ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu Anda Lia Roza, SE yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Selat Panjang dan Widia Eka Puteri, SH yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Dr. Erlan Naofal. S.Ag.,M.Ag menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan dari tahun 2019-2020 dengan wakil ketua Niva Resna, S.Ag (2019-2020). Tampuk Pimpinan Pengadilan Agama Teluk Kuantan selanjutnya beralih kepada Niva Resna, S.Ag (2020-2024). Selanjutnya Virades Genius, S.H di promosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan (2024-Sekarang).

Seiring dengan perkembangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tuntutan atas pelaksanaan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, melihat kondisi Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang kurang representatif dalam memberikan layanan baik ke dalam maupun ke luar kantor (ruko 3 lantai), maka atas kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Mahkamah Agung RI melalui pimpinan Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan berupa sebidang tanah dengan luas 9.906 M2 yang terletak di Jl. Rustam Abrus, Sungai Jering Teluk Kuantan pada tanggal 7 September 2022, dengan adanya hibah tanah ini yang diperuntukkan untuk pembangunan Gedung Baru Kantor Baru Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka setelah mendapatkan persetujuan anggaran pembangunan Gedung Baru Kantor dari Mahkamah Agung sebagai induk dari tahun anggaran (multiyears) dan selesai pada tanggal 1 Juli 2024, dan Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan ini telah diresmikan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung RI. YM. Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H.,M.H



Gambar 2.6 Gedung Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Dengan telah berdirinya Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan, kedepannya akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Pengadilan Agama Teluk Kuantan akan terus berbenah baik ke dalam maupun keluar dengan dukungan seluruh stake holder guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁹

2. Visi Dan Misi Instansi

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang Agung”

Misi⁴⁰

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
2. Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Data dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Struktur Organisasi
Pengadilan Agama Teluk Kuantan
Tahun 2025



Tugas Pengadilan Agama

Tugas utama Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009),

adalah **memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam** di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

Fungsi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili**, Menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan hukum acara yang berlaku.
2. **Fungsi Administratif**, Menyelenggarakan administrasi peradilan, seperti administrasi perkara, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian serta keuangan.
3. **Fungsi Pembinaan**, Memberikan pembinaan teknis yudisial kepada jajaran di bawahnya dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme aparaturnya.

4. **Fungsi Pengawasan,** Mengawasi jalannya peradilan serta perilaku aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Agama, untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
5. **Fungsi Pelayanan,** Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, baik dalam bentuk informasi, penyelesaian perkara, maupun layanan administratif lainnya seperti sidang keliling dan layanan terpadu.

Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan subjek hukum dan jenis perkara yang ditangani. Wewenang tersebut antara lain:

1. Mengadili perkara-perkara tertentu yang telah ditetapkan undang-undang dan hanya boleh diperiksa oleh Pengadilan Agama, seperti perkara pernikahan (cerai talak, cerai gugat, itsbat nikah), waris, dan ekonomi syariah.
2. Menentukan domisili hukum para pihak yang berperkara untuk menetapkan apakah suatu Pengadilan Agama berwenang memeriksa suatu perkara. Misalnya, untuk cerai gugat, yang berwenang adalah Pengadilan Agama tempat tinggal pihak istri.
3. Melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), seperti eksekusi harta bersama, eksekusi nafkah, atau putusan waris.⁴¹

⁴¹ Ibid

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami isteri untuk membangun rumah tangga yang tetap, permanen, dan abadi, sehingga keduanya tidak boleh lagi bergaul secara seksual⁴², Pasal 114 KHI menyatakan bahwa perceraian adalah putus perkawinan yang disebabkan oleh gugatan perceraian atau talak⁴³. Namun, pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan untuk perceraian yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan Menurut Pasal 115 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁴ Menurut KHI, perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.⁴⁵

Sebuah istilah putus perkawinan mengacu pada keadaan di mana hubungan suami istri tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat mereka. Pemutusan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kematian salah satu pihak, keputusan pengadilan tentang perceraian, atau pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sebagai ikatan pernikahan sah. Untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan salah satu pihak, proses pengaturan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan formal dan substantif.⁴⁶

⁴² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 42.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 73.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 201.

⁴⁵ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

⁴⁶ Beni Asri, *Hak Hukum Pasca Perceraian*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2025, Hal 70

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian secara yuridis, Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan karena kematian pasangan, dan putusan pengadilan tidak mendefinisikan secara khusus tentang perceraian⁴⁷. Undang-undang perkawinan mencakup beberapa pasal yang membahas perceraian, seperti hal-hal yang menyebabkan perceraian dan bagaimana proses perceraian diatur. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan tentang putusnya perkawinan dan akibatnya. Pasal tersebut mengatakan⁴⁸

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

2. Bentuk- bentuk Perceraian

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁴⁸ Dewi Khurin'In et al., "Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–37, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>.

Perceraian memiliki beragam bentuk yang dibedakan berdasarkan proses dan pihak yang mengajukannya. Adapun bentuk-bentuk perceraian tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Perkara *Fasakh*

Fasakh berasal dari kata membatalkan. *Fasakh* berkaitan dengan perkawinan dan berarti membatalkan atau merusak perkawinan. Secara terminologis, *Fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan agama atas permintaan suami istri yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama. Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian karena alasan seperti hukuman yang lama dijatuhkan terhadap salah satu pihak atau karena salah satu pihak menjadi gila, impoten, atau alasan lainnya. Dalam hal ini, hakim akan mengabulkan gugatan *fasakh*, yang merupakan salah satu jenis talak *ba'insughro*.⁵⁰

b. Perkara Taklik Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 1 poin e, *taklik talak* adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai pria setelah akad nikah dan dicantumkan dalam akta nikah. Ini dapat berupa janji untuk tidak akan menganiaya pasangannya atau meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut, atau situasi lain yang dapat terjadi di masa depan. Syarat *taqlik talak* atau talak yang digantungkan telah terpenuhi jika salah satu janji dilanggar. Dalam situasi

⁴⁹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

⁵⁰ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020, Hal 157

seperti ini, istri memiliki hak untuk meminta putusan perceraian dari pengadilan melalui proses yang dikenal sebagai *taklik talak*.⁵¹

c. Perkara Syiqaq

Menurut ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, keluarga dari kedua belah pihak harus menunjuk dan memilih hakim untuk mendamaikan perselisihan suami-istri. Namun, *syiqaq* adalah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara suami dan istri karena suami berbuat nusyuz⁵². Untuk menyelesaikan kasus perceraian, Syiqaq memerlukan tahapan tambahan, yaitu pengangkatan dua orang hakim. Hakim berfungsi sebagai juru damai dalam kasus Syiqaq dan membantu menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Setelah proses pembuktian selesai, hakim akan diterapkan untuk mendengarkan langsung dari keluarga dekat suami dan istri.⁵³

d. Perkara khuluk

Khulu adalah perceraian di mana istri memberikan mahar kepada suami sebagai ganti talaknya. Mekanisme ini biasanya digunakan melalui permohonan kepada hakim, dan syarat utamanya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta alasan yang sah menurut syariah. Mekanisme ini hanya dapat digunakan dalam dua situasi, jika ada kekhawatiran bahwa salah satu dari keduanya tidak akan mengikuti ajaran Allah atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dalam pernikahan, Yang kedua, dia dapat mengabulkan khuluk wanita tersebut jika dia melakukan sumpah untuk talak tiga kali atas satu masalah yang

⁵¹ Gufron Maksum, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Perpektif Fiqih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*, Abdi Fama Grup, Jawa Barat, 2025, Hal 169

⁵² Rizem Azid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Laksana, Yogyakarta, 2018, Hal 258

⁵³ Mariani DKK, *Isu- Isu Kontemprer, Politik Hukum, Agama, dan Ham*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020, Hal 221

penting baginya. Dia kemudian dapat melakukan sumpah tersebut karena dia hanya dapat melakukan tindakan pertama.⁵⁴

3. Hukum Perceraian

Hukum perceraian termasuk dalam undang-undang perkawinan⁵⁵. Dalam kajian hukum keluarga, perceraian memiliki beberapa bentuk yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan dipaparkan macam-macam hukum perceraian sebagai berikut:

a. Menurut Fiqih Konvensional

Hukum talak dalam fiqih konvensional biasanya menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakuan buruk seorang suami. kapanpun suami dapat menceraikan mereka, bahkan jika mereka tidak ingin bercerai. Dalam kasus apa pun, perceraian akan terjadi jika pasangan memutuskan untuk "talak". baik saat mabuk, bergurau, bersumpah, dan sebagainya. Pembaruan diperlukan karena konsep ini sangat diskriminatif.⁵⁶

b. Menurut Perundang-Undangan Kontemporer di Indonesia

Di Indonesia, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikokohkan oleh Keputusan Mentari Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan KHI, adalah undang-undang yang mengatur perceraian. KHI menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga alasan:

⁵⁴ Rina Septiani, *Hukum Keluarga Di Negara Muslim*, Wawasan Ilmu, 2025, Hal 87

⁵⁵ Dr. Muhammad Syafuddin DKK, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal 1

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Yogyakarta: Academia, 2013, hlm. 145–150.

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan

c. Pandangan Intelektual dalam Pemberlakuan Hukum Perceraian di Indonesia

Dua jenis perceraian yang paling umum terjadi adalah *khulu'*, di mana suami membatalkan perkawinan sebagai imbalan atas pengembalian uang istri. Bentuk kedua, yang dalam beberapa mazhab dianggap sebagai variasi dari bentuk pertama, adalah *mubara'ah*, di mana suami membatalkan perkawinan atas dasar persetujuan bersama untuk membagi harta yang diperoleh. Namun, seperti yang diketahui bersama, perceraian isteri secara sepihak oleh suami adalah jenis perceraian yang paling umum. Talak tidak memiliki batasan dalam situasi apa pun, bahkan mazhab hanafi mengatakan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan mabuk tidak memiliki batasan. tetap sah dan memiliki otoritas hukum. Selain itu, menggunakan talak sebagai joke, janji, atau hanya untuk menakut-nakuti. Dengan kata lain, seorang suami tidak hanya memiliki hak untuk menceraikan istrinya kapan saja, tetapi istri-istri itu sendiri dapat serta merta terceraikan oleh suami mereka yang tidak menginginkan perkawinan diputuskan. Pada saat itu, para istri terikat Pandangan hanafi pertama kali meminta pemerintah usmani

untuk memulai pembaharuan dalam hukum keluarga sehingga mereka memperoleh perlindungan.⁵⁷

4.Faktor Penyebab Perceraian

Konflik dalam perkawinan adalah hal yang normal dalam kehidupan manusia, dan akibatnya, perceraian terjadi.⁵⁸ Rumah tangga tentu sering mengalami masalah. Namun, masalah-masalah ini dapat disebabkan oleh banyak hal, dan jika tidak ditangani dengan baik, mereka dapat membawa perceraian. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan perceraian:⁵⁹

a. Poligami

Poligami adalah produk manusia yang masih diakui di negara-negara dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Pasangan dapat melakukan poligami jika mereka setuju, yakin bahwa suami mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka, dan yakin bahwa suami mereka akan berperilaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.⁶⁰

b. Krisis Akhlak

Dalam banyak tuisannya, al-Qadarawi mengingatkan bahwa krisis akhlak adalah krisis terbesar di dunia, bukan hanya ekonomi maupun politik. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan tidak sopan, melawan kata-kata

⁵⁷ Dewi Khurin'In et al, *Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam*. Publishing House, Jakarta, 2020, Hal 36"

⁵⁸ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat*, Academia Publication, Jawa Timur, 2022, Hal 7

⁵⁹ T. M. Zainuddin and Kuntari Madchaini, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat*, 1, no. 1 (2022).

⁶⁰ Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami, Tapi Harus Poligami*, Pt Mizan Publika, Jakarta Selatan, 2007, Hal 25

pasangannya, tidak mau mendengarkan nasehat atau peringatan, tidak ramah, dan tidak menghormati satu sama lain. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan perceraian karena pasangan sudah tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga mereka. Selain itu, krisis akhlak dapat terjadi karena hawa nafsu manusia.⁶¹

c. Cemburu

Dalam bahasa Arab, kecemburuan disebut *Ghirah*.⁶² Menurut Abdullah bin Syaddad, ada dua jenis cemburu dalam Islam yang ditinjau dari nilainya di hadapan Allah SWT dan yang dibenci-Nya. Yang pertama adalah cemburu terhadap sesuatu yang disukai-Nya saat ada sangkaan dan yang kedua adalah cemburu terhadap sesuatu yang dibenci-Nya saat tidak ada sangkaan.⁶³ Di sisi lain, cemburu dikenal sebagai *ghirah lil mahbud* (cemburu dalam bentuk pembelaan terhadap orang yang dicintainya) dan *ghirah "alal mahbud"* (cemburu terhadap orang yang ikut mencintai orang yang dicintainya).⁶⁴ Ketika pasangan suami isteri tidak dapat menahan rasa cemburu mereka, hal itu menyebabkan rumah tangga hancur dan berakhir dengan perceraian. Ini dianggap sebagai tanda bahwa mereka tidak lagi saling mempercayai satu sama lain dan rumah tangga pun tidak dapat bertahan.⁶⁵

d. Kawin Paksa

⁶¹ Abdul Rosyid, *Itjihad Akhlak dan Kurikulum Profetik Berbasis AI*, Publica Indonesia Pertama, Jakarta Selatan, 2022, Hal 78

⁶² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000, hlm. 142.

⁶³ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, hlm. 321–323.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 685–687.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 245

Kawin paksa, juga disebut perijodohan, biasanya dilakukan oleh kedua pihak selaku wali untuk menunjukkan rasa tanggung jawab orang tua terhadap amanah yang diberikan ALLAH SWT. Meskipun anak yang akan dinikahi menyetujuinya karena rasa hormatnya kepada orang tuanya, pernikahan jenis ini dapat dianggap sebagai pernikahan yang terpaksa. Hubungan suami isteri dapat rusak karena kehidupan rumah tangga yang dijalani secara terpaksa.⁶⁶

e. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, setiap keluarga harus melakukan fungsi pranata keluarga, yang merupakan bagian dari fungsi ekonomi. Di antara masalah ekonomi yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah penerimaan istri terhadap kemampuan nafkah suami yang tidak ikhlas, tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih kurang, atau ketidakmampuan istri untuk mengelola keuangan dan menghemat lebih banyak daripada yang mereka dapatkan.⁶⁷

e. Tidak Ada Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan diterima baik oleh pasangan suami maupun istri. Tanggung jawab tersebut mencakup hak dan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga.⁶⁸

f. Pernikahan Dibawah Umur

⁶⁶ Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksan Dibawah Umur*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2009, Hal 3

⁶⁷ Ida Bagus Weda DKK, *Buku Ajar Pranata Sosial*, PT Nilacakra Publishing House, Bandung, 2019, 21

⁶⁸ Asman DKK, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam*, Indonesia, PT Soenpeda Publishing Indonesia, Jambi, 2023, Hal 11

Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia tertentu dapat meningkatkan kemungkinan kemudharatan. Rumah tangga berantakan karena pernikahan anak-anak. Pasangan suami isteri yang belum dewasa tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Banyak orang mengabaikan pasangannya karena ingin bermain-main dengan kehidupan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan status mereka saat ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama, juga dikenal sebagai gono-gini, adalah harta yang dimiliki pasangan selama masa perkawinan mereka, yaitu semua harta yang mereka peroleh dari usaha mereka bersama sejak awal perkawinan, yaitu dari saat akad nikah diucapkan sampai perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Pasangan yang bercerai sering menyengketakan harta bersama, Dalam hal ini, para hakim harus memiliki keahlian untuk menentukan apakah harta bersama atau tidak. Pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta benda pasangan. Dalam penjelasan Pasal 37, disebutkan bahwa hukum agama, adat, dan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Pasal-pasal ini memberi batasan bahwa masing-masing pasangan berhak memiliki harta bersama mereka sendiri.⁶⁹

Di bawah ini adalah undang-undang dan peraturan yang membentuk dasar hukum harta bersama:⁷⁰

⁶⁹ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

⁷⁰ Ibid

- a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1), "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan" adalah yang dimaksud dengan "harta bersama". Dengan kata lain, harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dimaksudkan untuk disebut sebagai harta bersama.
- b. Pasal 119 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Sejak dilangsungkannya saat perkawinan, maka harta bersama antara suami istri menurut hukum terjadi, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain perjanjian perkawinan dalam harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri."
- c. Pasal 85 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri." Hal ini disebutkan meskipun menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan.

Hukum Islam hanya menerima syirkah, dan tanpa akad, harta tetap terpisah. Suami dan istri berbagi harta bersama, yang disebut syirkah abdan mufawwadah atau syirkah afdan, karena mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Disebut syirkah mufawwadah karena hubungan suami istri tidak terbatas. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan, baik secara mandiri maupun bersama. Harta bersama juga disebut harta kekayaan dalam perkawinan. Tidak ada informasi yang ditemukan dalam kitab fiqh yang menyatakan bahwa suami

istri dapat membagi harta mereka setelah perkawinan. Suami dan istri masing-masing memiliki harta mereka sendiri. Suami memberikan sebagian hartanya kepada istrinya sebagai nafaqah, yang harus digunakan istri untuk kebutuhan rumah tangga. Penggabungan harta tidak diizinkan.⁷¹

Menurut Hukum Adat, harta perkawinan Adalah semua harta yang dimiliki oleh pasangan selama ikatan perkawinan, baik harta kerabat maupun harta individu, baik hibah, penghasilan sendiri, pencarian hasil bersama, dan barang-barang hadiah, semuanya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai kekerabatan lokal dan jenis perkawinan berlaku untuk pasangan tersebut. Sebutan harta bersama suami-istri berbeda-beda di setiap negara. Harta bersama di Minangkabau disebut *harta surang*, di Kalimantan disebut barang *perpantangan*, di Bugis disebut *cakkara*, di Bali disebut *druwe gabro*, di Jawa disebut barang gini atau gono gini, dan di Pasundan disebut *guna kaya*, *barang sekaya*, *campur kaya*, atau *kaya reujeung*. Di beberapa tempat, harta bersama dapat dikecualikan. Di Aceh, jika istrinya tidak memberikan dasar materiil bagi keluarga (seperti kebun atau pekarangan rumah) atau memberi bekal kepada suaminya yang melakukan perjalanan, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri. Di sisi lain, dalam kasus di Jawa Barat, dalam perkawinan di mana istri kaya sedangkan suaminya miskin (dikenal sebagai perkawinan *nyalindung kagelung*), istri sendiri yang berhak atas penghasilan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam lingkungan para pedagang di Kudus Kulon (Jawa Tengah), suami dan istri

⁷¹ *Hukum Islam Vol, 21 No. 1 Juni 2021*, 21, no. 1 (2021).

tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam pernikahan dan barang-barang yang mereka peroleh selama pernikahan.⁷²

Semua harta yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan, selama pasangan tersebut sama-sama bekerja untuk membantu pasangannya. Pengertian bekerja pada akhirnya semakin luas dan tidak jelas, sehingga seorang istri bekerja di rumah untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga, sehingga semua kekayaan yang sebenarnya diperoleh suami menjadi harta bersama. Ini adalah hal yang wajar karena, meskipun suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, istri telah memberikan bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi jumlah harta yang di peroleh. Selain itu, apabila istri mampu menghemat uang saat mengurus rumah tangga sehari-hari, ia secara langsung membantu menjaga dan meningkatkan kekayaan bersama suami istri. Oleh karena itu, pendapat umum saat ini adalah bahwa harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan selalu menjadi milik mereka berdua, tidak peduli siapakah yang benar-benar bekerja untuk mendapatkan harta tersebut.⁷³

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, suami atau istri, setelah mereka menikah. Harta bawaan dapat diperoleh melalui pengalihan hak sebelum atau sesudah perkawinan. Misalnya, suami atau istri dapat mendapatkan

⁷² besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.

⁷³ Ibid

harta dari warisan orang tuanya, hibah, jual beli, tukar menukar, dan cara lainnya.⁷⁴

Dalam kasus perceraian, harta bawaan harus memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Harta bawaan yang tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna atau mengikat dapat membuat alat bukti menjadi tidak efektif. Jika gugatan tidak dapat diterima, hakim dapat membuat keputusan akhir dengan *dictum*: gugatan tidak dapat diterima.⁷⁵

Dalam perkawinan, pengaturan harta bawaan adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Harta bawaan, mengatur harta yang dimiliki masing-masing pihak, baik itu berasal dari usaha sendiri maupun dari hibah, warisan, atau pemberian gratis harta ini tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak yang sudah terikat dalam hubungan perkawinan.
- b. Pengaturan Utang dan Piutang, Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang yang timbul selama perkawinan. Masing-masing pihak dapat mempertahankan tanggung jawab atas hutang mereka sendiri, atau mereka dapat menetapkan pembagian tanggung jawab tertentu untuk hutang yang muncul selama perkawinan.
- c. Hak istri atas hak priadi, memberikan hak penuh kepada istri untuk mengelola harta pribadinya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak untuk

⁷⁴ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 35–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>.

⁷⁵ Azwir Amir Sadi, "Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 4 (2021): 226–38, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i4.4232>.

⁷⁶ Dian Septianadani DKK, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatra Barat, 2025, Hal 34-35

menikmati hasil dari pengelolaan harta tersebut, seperti pendapatan dari pekerjaan atau sumber daya lainnya.

- d. kewenangan penuh istri atas hartanya, yang berarti bahwa istri dapat mengurus, mengelola, atau mengalihkan hartanya sendiri tanpa persetujuan atau dorongan suaminya, sehingga menjamin bahwa istri dapat hidup sendiri secara finansial selama perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bagaimana harta bersama setelah perceraian dibagi, KHI menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak atas bagian yang adil dari harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali jika hal lain diatur dalam perjanjian perkawinan. Konsep adil dalam hal ini tidak selalu berarti bahwa pembagian harus sama rata, yaitu lima puluh persen. Dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama", H. Hilman Hadikusuma juga membahas pendekatan pembagian harta bersama dalam perceraian. Dia menjelaskan bahwa hukum yang disetujui oleh kedua belah pihak menentukan hasil hukum dari pembagian harta bersama dalam perceraian.⁷⁷

⁷⁷ Ulya Shafa Firdausi et al., "Harta Benda dalam Perkawinan," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 233–44, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/ PA.Tlk ,Pembagian kekayaan bersama dilakukan melalui proses mediasi, yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak, sebelum ditetapkan dalam Akta Perdamaian. Pembagian tidak dilakukan secara sama rata seperti yang ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, pembagian dilakukan sesuai dengan kondisi, kesepakatan, dan kemampuan masing-masing pihak untuk lebih mencerminkan keadilan substantif.
2. Dalam Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/ PA.Tlk ,keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan tentang harta bersama dan proses mediasi, sedangkan secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, keadaan masing-masing pihak, dan asas keadilan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat diharapkan memahami kedudukan harta bersama serta mengutamakan musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa setelah perceraian
2. Kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diharapkan terus mengoptimalkan mediasi dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kondisi para pihak dalam memutus perkara.
3. Kepada Para Pihak Yang Bersengketa, Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, mereka harus memiliki itikad baik dan tidak hanya mencari keuntungan pribadi. Untuk mencegah permusuhan yang berkepanjangan setelah perceraian, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui perdamaian dan kesepakatan bersama.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian mengenai pembagian harta bersama yang tidak sama rata dengan membandingkan putusan dari berbagai pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Khodir Alhamdani, *Hukum Harta Bersama Di Indonesia Analisis Hukum Progresif Dan Kemaslahatan*, Guepedia, 2003
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abdul Rosyid, *Itjihad Akhlak dan Kurikulum Profetik Berbasis AI*, Publica Indonesia Pertama, Jakarta Selatan, 2022
- Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksan Dibawah Umur*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2009
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006
- Asman DKK, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam*, Indonesia, PT Soenpeda Publishing Indonesia, Jambi, 2023
- Beni Asri, *Hak Hukum Pasca Perceraian*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2025
- Dewi Khurin'In et al., "Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam. Publishing House, Jakarta, 2020
- Dian Septianadani DKK, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatra Barat, 2025,

- Dr. Muhammad Syafuddin DKK, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian*, Jakarta, Visimedia, 2008,
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian*, Jakarta, Visimedia, 2008,
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000
- Ida Bagus Weda DKK, *Buku Ajar Pranata Sosial*, PT Nilacakra Publishing House, Bandung, 2019
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998
- Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami, Tapi Harus Poligami*, Pt Mizan Publika, Jakarta Selatan, 2007
- Jonaedi Efendi, *Rekontruksi*, Depok, 2018
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Yogyakarta: Academia, 2013
- Khoirul Abrour, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, 2020
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Mariani DKK, *Isu- Isu Kontemporer, Politik Hukum, Agama, dan Ham*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020
- Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat*, Academia Publication, Jawa Timur, 2022

- Natsir Asnawi, *Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta, 2022
- Rizem Azid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Laksana, Yogyakarta, 2018
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta, 2002
- Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta Pusat, 2018
- Soedaryo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Willy Budianto, *Kepastian Hukum Bersama Bagi Istri Pertama Perkawinan Poligami*, Malang, 2022
- Yogi Fahrissal, *Perkawinan di Bawah Umur, Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktik Peradilan*, Detak Pustaka, 2025
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2012

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Prosedur mediasi di Pengadilan)

C. JURNAL

Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "KELUARGA INSTITUSI AWAL DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT BERPERADABAN," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.75>.

Arif Sugitanata and Sarah Aqila, *Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan*, 1, no. 2 (n.d.).

Bustanul Arifien Rusydi, "PROBLEM KEHADIRAN DAN UPAYA HUKUM TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG,"

Muslim Heritage 5, no. 2 (2020): 393,
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.

Dewien Nabelah Agustin et al, "Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)," *Resiprokal: Jurnal Rise t Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (2023): 139–46, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.404>.

Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.

Elfirda Ade Putri and Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (2021): 40–52, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

Erfaniah Zuhriah and Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 160–78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>.

Haga Irama Gulo, *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi*, 4, no. 1 (2025)

Hazarul Aswat and Arif Rahman, *KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 5, no. 1 (2021).

- I. Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata,” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.
- Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008): 121–44, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6>.
- Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis, *ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA*, n.d.
- Nafi’ Mubarak, *SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, 02 (2012).
- Septiayu Restu Wulandari et al., “KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWARGANEGARAN DI INDONESIA,” *JURNAL HUKUM PELITA* 2, no. 2 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894>.
- Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama.”
- Sunarto Sunarto, “PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PERKARA PERDATA,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 249, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.249-276>.
- Trusto Subekti, *SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN*, 10, no. 3 (2010).

Yanti Rosalina Naitboho, “PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI MASLAHAH AL-SYATIBI,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 43–52, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.444>.

linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

Dewi Khurin’In et al., “Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–37, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>.

Dewi Khurin’In et al., “Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam.

T. M. Zainuddin and Kuntari Madchaini, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat*, 1, no. 1 (2022).

Dwi Anindya Harimurti, “PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

Hukum Islam Vol, 21 No. 1 Juni 2021, 21, no. 1 (2021).

besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat,” *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.

- Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 35–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>.
- Tamrin Yunus et al., *PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO*, 5, no. 2 (2024).
- Azwir Amir Sadi, "Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 4 (2021): 226–38, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i4.4232>.
- Ulya Shafa Firdausi et al., "Harta Benda dalam Perkawinan," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 233–44, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372>.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Jilid 5, hlm. 387–389.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jilid 3, hlm. 40–42.
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Shafa Salsabila, "Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 225–41, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.27272>.

D. INTERNET

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, *Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2024* (Teluk Kuantan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2024).

Data dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan,

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-teluk-kuantan>.

DAFTAR WAWANCARA

No.	Daftar Wawancara	Responden
1.	Bagaimana Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Ibuk, Genius Virades, S.H., M.H
2.	Dalam perkara nomor 263/Pdt.G/2024 apakah pembagian harta bersama dibagi secara rata?	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Ibuk, Genius Virades, S.H., M.H
3.	Jika hanya seorang suami yang bekerja dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, apakah seorang istri tetap mendapatkan harta bersama?	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Ibuk, Genius Virades, S.H., M.H
4.	Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Pembagian harta bersama pasca perceraian dalam putusan nomor 263/Pdt.G/2024	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Ibuk, Genius Virades, S.H., M.H

Telah di periksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

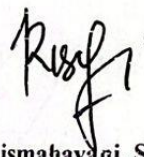
Pembimbing I



Dr. Afrinald Rizhan, S.H., M.H.

NIDN. 1010048801

Pembimbing II



Rismahayani, S.H., M.H.

NIDN. 1003038303

LAMPIRAN



Wawancara Penulis Dengan Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Ibu
Genius Virades, S.H.,M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : NURIANI
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Komang Sentajo, 20 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Karak, Pulau Komang Sentajo
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
No. HP : 085219429301
Email : ranikuansing6@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 021 PULAU KOMANG SENTAJO
2. MTSN 2 KUANTAN SINGINGI
3. SMKN 2 TELUK KUANTAN
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Hormat Saya

Teluk Kuantan, 17 Mei 2026

NURIANI